



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

Palembang, 12 Februari 2016

Nomor : 007 /SE/ I /2016
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : KTP Elektronik (KTP-el)
Berlaku Seumur Hidup

Kepada

Yth. Kepala Satuan Kerja Perangkat
Daerah di Lingkungan Pemerintah
Provinsi Sumatera Selatan dan
Instansi Vertikal

di

Tempat

SURAT EDARAN

Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 470/296/SJ tanggal 29 Januari 2016 hal tersebut di atas, dengan ini diminta perhatian Saudara hal-hal sebagai berikut :

1. Berdasarkan amanat Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 64 ayat (7) menyatakan bahwa KTP-el untuk Warga Negara Indonesia masa berlakunya seumur hidup.
2. Selanjutnya Pasal 101 diamanatkan bahwa KTP-el yang sudah diterbitkan sebelum Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 (sejak Tahun 2011) ditetapkan berlaku seumur hidup dan tidak perlu diperpanjang walaupun telah habis masa berlakunya.
3. Sehubungan dengan hal tersebut di atas diminta kepada Saudara untuk mematuhi ketentuan dimaksud dan dapat mensosialisasikan kepada Unit-unit Kerja di Jajaran Saudara terutama yang menyelenggarakan Pelayanan Publik.

Demikian atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto

H. ALEX NOERDIN

Tembusan Yth :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta
2. Dirjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri di Jakarta
3. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
4. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab/Kota se Sumsel di tempat.